



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhwauddin Bin Abdul Samad;
2. Tempat lahir : Me Matang Panyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Me Matang Panyang, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikhwauddin Bin Abdul Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana



yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA Noka : MHML300DPYR269196, Nosin : 4D56C083205;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA Noka : MHML300DPYR269196, Nosin : 4D56C083205 An. KHAIRUL BAHRI;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. KHAIRUL BAHRI;
- 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP Nosin : E135241;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah besi Panjang kurang lebih 8 cm dan 1 (satu) buah besi berujung pipih;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu rumah atau pekarangan tertutup lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat itu pada tanggal 13 Februari 2020 sekira dini hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP milik seseorang bernama SAIFUL (DPO) tengah melintas dari arah Kab. Aceh Utara menuju Kab. Bener Meriah tepatnya di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah bersama dengan sdr. SAIFUL dan seseorang bernama RUSLAN (DPO) yang telah merencanakan untuk mencari kendaraan bermotor yang dapat untuk diambil/dicuri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN pada saat melintas di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah tepatnya di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, terdakwa diminta untuk berhenti oleh sdr. SAIFUL yang saat itu melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA terparkir disebuah garasi rumah dengan pagar tertutup yang terdakwa dan sdr. SAIFUL serta sdr. RUSLAN tidak ketahui/kenal pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP juga sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA bergegas menuju arah Kab. Aceh

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, namun ditengah perjalanan tepatnya masih dalam daerah Kec. Permata sdr. RUSLAN meminta terdakwa untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya untuk mengisi bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang telah kehabisan bahan bakar;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN mengisi bahan bakar mobil tersebut, tiba-tiba terdakwa terkejut melihat beberapa orang yang tidak dikenalnya menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN telah melarikan diri hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Bener Meriah;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA jika berhasil akan dibagi untuk terdakwa, sdr. SAIFUL juga sdr. RUSLAN;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Kp. Pondok Baru. Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah terdakwa bersama sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther milik orang lain dan menjualnya, hingga terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar RP. 2.000.000,-;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa serta sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN tersebut, saksi KHAIRUL BAHRI telah mengalami kerugian materil yakni dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA miliknya kurang lebih Rp. 80.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu rumah atau pekarangan tertutup lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut

:

- Bahwa bermula saat itu pada tanggal 13 Februari 2020 sekira dini hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP milik seseorang bernama SAIFUL (DPO) tengah melintas dari arah Kab. Aceh Utara menuju Kab. Bener Meriah tepatnya di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah bersama dengan sdr. SAIFUL dan seseorang bernama RUSLAN (DPO) yang telah merencanakan untuk mencari kendaraan bermotor yang dapat untuk diambil/dicuri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN pada saat melintas di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah tepatnya di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, terdakwa diminta untuk berhenti oleh sdr. SAIFUL yang saat itu melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA terparkir disebuah garasi rumah dengan pagar tertutup yang terdakwa dan sdr. SAIFUL serta sdr. RUSLAN tidak ketahui/kenal pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP juga sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA bergegas menuju arah Kab. Aceh

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Utara, namun ditengah perjalanan tepatnya masih dalam daerah Kec. Permata sdr. RUSLAN meminta terdakwa untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya untuk mengisi bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang telah kehabisan bahan bakar;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN mengisi bahan bakar mobil tersebut, tiba-tiba terdakwa terkejut melihat beberapa orang yang tidak dikenalnya menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN telah melarikan diri hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Bener Meriah;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA jika berhasil akan dibagi untuk terdakwa, sdr. SAIFUL juga sdr. RUSLAN;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Kp. Pondok Baru. Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah terdakwa bersama sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther milik orang lain dan menjualnya, hingga terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar RP. 2.000.000,-;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa serta sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN tersebut, saksi KHAIRUL BAHRI telah mengalami kerugian materil yakni dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA miliknya kurang lebih Rp. 80.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

KETIGA:

Bahwa terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membantu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat itu pada tanggal 13 Februari 2020 sekira dini hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP milik seseorang bernama SAIFUL (DPO) tengah melintas dari arah Kab. Aceh Utara menuju Kab. Bener Meriah tepatnya di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah bersama dengan sdr. SAIFUL dan seseorang bernama RUSLAN (DPO) yang telah merencanakan untuk mencari kendaraan bermotor yang dapat untuk diambil/dicuri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN pada saat melintas di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah tepatnya di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, terdakwa diminta untuk berhenti oleh sdr. SAIFUL yang saat itu melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA terparkir disebuah garasi rumah dengan pagar tertutup yang terdakwa dan sdr. SAIFUL serta sdr. RUSLAN tidak ketahui/kenal pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP juga sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA bergegas menuju arah Kab. Aceh Utara, namun ditengah perjalanan tepatnya masih dalam daerah Kec.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata sdr. RUSLAN meminta terdakwa untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya untuk mengisi bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang telah kehabisan bahan bakar;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN mengisi bahan bakar mobil tersebut, tiba-tiba terdakwa terkejut melihat beberapa orang yang tidak dikenalnya menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN telah melarikan diri hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Bener Meriah;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA jika berhasil akan dibagi untuk terdakwa, sdr. SAIFUL juga sdr. RUSLAN;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Kp. Pondok Baru. Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah terdakwa bersama sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil merk Isuzu PantheR milik orang lain dan menjualnya, hingga terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar RP. 2.000.000,-;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa serta sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN tersebut, saksi KHAIRUL BAHRI telah mengalami kerugian materil yakni dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA miliknya kurang lebih Rp. 80.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat itu pada tanggal 13 Februari 2020 sekira dini hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP milik seseorang bernama SAIFUL (DPO) tengah melintas dari arah Kab. Aceh Utara menuju Kab. Bener Meriah tepatnya di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah bersama dengan sdr. SAIFUL dan seseorang bernama RUSLAN (DPO) yang telah merencanakan untuk mencari kendaraan bermotor yang dapat untuk diambil/dicuri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN pada saat melintas di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah tepatnya di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, terdakwa diminta untuk berhenti oleh sdr. SAIFUL yang saat itu melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA terparkir disebuah garasi rumah dengan pagar tertutup yang terdakwa dan sdr. SAIFUL serta sdr. RUSLAN tidak ketahui/kenal pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP juga sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA bergegas menuju arah Kab. Aceh Utara, namun ditengah perjalanan tepatnya masih dalam daerah Kec. Permata sdr. RUSLAN meminta terdakwa untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya untuk mengisi bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang telah kehabisan bahan bakar;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN mengisi bahan bakar mobil tersebut, tiba-tiba terdakwa terkejut melihat beberapa orang yang tidak dikenalnya menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN telah melarikan diri hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA jika berhasil akan dibagi untuk terdakwa, sdr. SAIFUL juga sdr. RUSLAN;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Kp. Pondok Baru. Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah terdakwa bersama sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther milik orang lain dan menjualnya, hingga terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar RP. 2.000.000,-;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan untuk menarik keuntungan yakni memperoleh keuntungan material dari penjualan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Bahri, S.H Bin Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi warna hitam di parkir di depan rumah Saksi di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 02.45 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP warna hitam tersebut milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP warna hitam tersebut milik Saksi berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi bersama kedua adik Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membawa mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP warna hitam tersebut milik Saksi sekitar jarak 6 (enam) km atau 7 (tujuh) km;
- Bahwa Saksi memarkir mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP warna hitam tersebut milik Saksi di gerasi mobil;
- Bahwa pada saat memarkir mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP warna hitam tersebut milik Saksi mengunci pintu rapat;
- Bahwa Saksi memarkir mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP warna hitam tersebut milik Saksi di gerasi sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP warna hitam tersebut milik Saksi dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP warna hitam tersebut Saksi berada di rumah bersama istri saya yang bernama Santi Dewi sedang tidur bersama anak-anak;
- Bahwa pada saat itu mobil tersebut adik Saksi yang bernama Saksi Murda Bin Suardi diparkirkan didepan rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekira pukul 17.00 WIB dan ada mengunci pintunya;
- Bahwa pada saat itu kakak Saksi yang bernama Saksi Aspila Binti Suardi mendengar suara ban mobil berjalan, lalu kakak saya melihat dari jendela rumah dan melihat tidak ada siapa-siapa didepan rumahnya;
- Bahwa melihat didepan rumah Saksi tidak ada mobil, selanjutnya kakak Saksi membangunkan suaminya yang bernama Kurniadi dan mengedorkan rumah Saksi sambil mengatakan ``win bangun-bangun mobil kita hilang`` dengan mengatakan berulang kali, Saksi bangun dan melihat melalui kaca jendela rumah Saksi untuk memastikan siapa yang mengedor rumah Saksi;
- Bahwa ternyata yang mengedorkan rumah Saksi adalah abang Saksi yang bernama Kurniadi, kemudian Saksi keluar dari rumah, setelah Saksi keluar Saksi juga melihat mobil Saksi sudah tidak ada didepan rumah Saksi dan pada saat Saksi mengetahui mobil saksi telah di curi oleh orang;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str



- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi mencari mobil bersama abang Saksi dan juga teman yang lainnya ke arah Lhokseumawe, setibanya di Kampung Buntul Pitri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Saksi melihat mobil Saksi terparkir dalam keadaan mesin hidup menuju ke arah Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi langsung menghampiri mobil Saksi, lalu Saksi melihat adik saya yang bernama Murda Bin Suardi sudah mengikat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Permata Desa Bener Pepanyi untuk memberitahukan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Bhabinkamtibmas Polsek Permata Desa Bener Pepanyi tiba di tempat tersebut dan langsung membawa Terdakwa serta juga mobil Saksi ke Polsek Permata untuk diamankan;
- Bahwa yang mengetahui mobil Saksi hilang adalah Saksi Aspila Binti Suardi, Saudara Kurniadi, istri Saksi yang bernama Santi Dewi, Saksi Murda Bin Suardi dan Saudara Adi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya pencurian mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA Noka : MHML300DPYR269196, Nosin : 4D56C083205 tersebut tanpa ada ijin dari saksi baik untuk kepentingan dimiliki ataupun dijual;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Murda Bin Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP Milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi telah di curi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira Pukul 02.30 WIB di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sebelum di curi posisi mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi di parkir di depan rumah Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) orang yang telah melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;
- Bahwa sebelum pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi, Saksi tidak kenal dengan ke-3 (ketiga) pencuri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah ke-3 (ketiga) pencuri tersebut melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi telah di curi oleh ke-3 (ketiga) pencuri tersebut pada hari Kamis 13 Februari 2020, sekira pukul 02.30 WIB, saat itu Saksi sedang tertidur di rumah di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi mendengar suara Saksi Aspila Binti Suardi yang merupakan tetangga Saksi sambil mengedor pintu rumah Saksi mengatakan ``Murda, itu mobil L 300 telah dibawa orang``, mendengar penyampaian dari Saksi Murda Bin Suardi dan langsung Saksi terbangun serta juga saudara-saudara Saksi yang lainnya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fitrayadi Bin Suardi langsung mencari mobil tersebut ke arah jalan KKA menuju Lhokseumawe dan sebagian saudara-saudara Saksi mencari ke arah jalan KKA simpang Tiga Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan Saksi melihat 2 (dua) unit mobil dalam posisi berhenti di pinggir jalan serta posisi mobil Mitsubishi L 300 Milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi di depan dan di belakang mobil Panther warna hitam, ke-3 (ketiga) pelaku tersebut sedang berdiri didepan mobil Panther;
- Bahwa posisi mobil Panther tersebut posisi kap bagian depan terbuka dan pada saat Saksi bersama Saksi Fitrayadi Bin Suardi tiba di

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi ditemukan mobil tersebut, kemudian saksi berteriak ``pencuri-pencuri sambil menghampiri mereka bertiga, namun Ke-2 (kedua) pelaku berlari ke arah bagian kanan jalan dan 1 (satu) orang lagi pelaku berlari ke arah sebelah kiri jalan menuju ke semak belukar;

- Bahwa Saksi berhasil menangkap salah seorang dari ke-3 (ketiga) pelaku tersebut yang berlari seorang diri ke arah kiri jalan yang menuju ke semak belukar dan ketika Saksi sudah mengamankan seorang dari ke-3 (ketiga) pelaku, kemudian Saksi Fitrayadi Bin Suardi berusaha mengejar ke-2 (kedua) pelaku yang berlari ke arah kanan jalan;

- Bahwa Saksi Fitrayadi Bin Suardi tidak berhasil menangkap ke-2 (kedua) pelaku tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa warga Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata ke lokasi tempat kami menangkap pelaku pencurian mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi dan pada saat itu warga yang berdatangan begitu banyak serta ada yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan ada juga warga yang melakukan kerusakan terhadap mobil milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi langsung menghubungi pihak Polsek Permata untuk mengamankan Terdakwa, berselang 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa personil Polsek Permata untuk mengamankan Terdakwa dan mobil sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi membenarkan yang Saksi melihat di persidangan ini Terdakwa yang melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri m Suardi;

- Bahwa saksi membenarkan yang Saksi lihat foto di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kepolisian di persidangan ini barang bukti berupa mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;

- Bahwa tidak banyak terjadi komunikasi karena Terdakwa berbicara menggunakan bahasa Aceh yang tidak Saksi mengerti dan kata-kata yang keluar dari Terdakwa, hanya Saksi mengerti adalah kalimat ``ampun pak``, yang terus berulang kali diucapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bersama ke-2 (kedua) rekannya melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi, dengan cara menggunakan kunci besi buatan, lantaran didalam milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi, saya menemukan besi yang sudah di modis seperti kunci mobil yang menempel di stop kontak;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik mobil Panther tersebut yang ditemukan berdekatan dengan mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi pada saat Terdakwa diamankan;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Khairul Bahri Bin Suardi alami akibat terjadinya pencurian mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tuju puluh juta rupiah) atau Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fitrayadi Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah oleh orang yang tidak di kenal;
- Bahwa sebelum di curi posisi mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi di parkir di depan rumah Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) orang yang telah melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi, Saksi tidakenal dengan ke-3 (ketiga) pencuri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara ke-3 (ketiga) pencuri tersebut melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi telah di curi oleh ke-3 (ketiga) pencuri tersebut pada hari Kamis 13 Februari 2020, sekira pukul 02:30 WIB, saat itu saya sedang tertidur di rumah saya di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mendengar suara Saksi Aspila Binti Suardi menyampaikan mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi di curio rang tidak di kenal;

- Bahwa Saksi beserta saudara-saudara lainnya ikut mencari keberadaan mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi dan pada malam kejadian pencurian tersebut, Saksi bersama Saksi Murda Bin Suhardi menggunakan sepeda motor mencari ke arah jalan KKA yaitu arah Lhokseumawe karena dari pertanyaan Saksi Murda Bin Suhardi, mobil tersebut BBM nya tidak banyak lagi, jika dibawa lari pasti tidak akan jauh dan sebagian saudara-saudara saya lainnya mencari ke arah jalan KKA menuju ke Simpang Tiga Bener Meriah;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Murda Bin Suhardi, tiba di Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan Saksi melihat 2 (dua) unit mobil dalam posisi berhenti di pinggir jalan serta posisi mobil Mitsubishi L 300 Milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi di depan dan di belakang mobil Panther warna hitam, ke-3 (ketiga) pelaku tersebut yang Saksi tidak kenal sedang berdiri didepan mobil Panther;

- Bahwa posisi mobil Panther tersebut posisi kap bagian depan terbuka dan pada saat saya bersama Saksi Murda Bin Suhardi tiba di lokasi ditemukan mobil tersebut, kemudian saya dan Saksi Murda Bin Suhardi berteriak ``pencuri-pencuri sambil menghampiri mereka bertiga;

- Bahwa ke-2 (kedua) pelaku berlari ke arah bagian kanan jalan dan 1 (satu) orang lagi pelaku berlari ke arah sebelah kiri jalan menuju ke semak belukar, Saksi Murda Bin Suhardi berhasil menangkap salah seorang dari ke-3 (ketiga) pelaku tersebut yang berlari seorang diri ke arah kiri jalan yang menuju ke semak belukar, kemudian Saksi berusaha mengejar ke-2 (kedua) pelaku yang berlari ke arah kanan jalan;

- Bahwa Saksi tidak berhasil menangkapnya ke-2 (kedua) pelaku tersebut, karena kondisi malam hari tanpa penerangan dan tidak lama kemudian datang saudara-saudara Saksi yang menyusul di tempat kejadian termasuk Saksi Khairul Bahri Bin Suardi dan juga beberapa warga Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata ke lokasi tempat kami menangkap pelaku pencurian mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi dan pada saat itu warga yang berdatangan begitu banyak serta ada yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan ada juga warga yang melakukan kerusakan terhadap mobil milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Murda Bin Suhardi langsung menghubungi pihak Polsek Permata untuk mengamankan Terdakwa, berselang 15 (lima

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) menit kemudian datang beberapa personil Polsek Permata untuk mengamankan Terdakwa yang sudah dalam keadaan babak belur di pukuli massa;

- Bahwa personil Polsek Permata mengamankan mobil barang bukti yang diduga milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan kaca depan pecah dilempari massa banyak ke Polsek Permata;

- Bahwa membenarkan di persidangan ini Terdakwa yang melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;

- Bahwa Saksi membenarkan foto di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kepolisian di persidangan ini barang bukti berupa mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;

- Bahwa Terdakwa bersama ke-2 (kedua) rekannya melakukan pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi, dengan cara menggunakan kunci besi buatan, lantaran didalam milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi, Saksi menemukan besi yang sudah di modis seperti kunci mobil yang menempel di stop kontak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik mobil Panther tersebut yang ditemukan berdekatan dengan mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi pada saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa kerugian yang Saksi Saksi Khairul Bahri Bin Suardi alami akibat terjadinya pencurian mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Aspila Binti Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Penyidik;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 02.30 WIB di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Saksi Murda Bin Suhardi kepada Saksi yang ikut mengamankan terhadap salah 1 (satu) Terdakwa dari ke-3 (tiga) pelaku yang mencuri mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 DP milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada hari Kamis 13 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Saksi sedang tertidur di rumah Saksi di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, kemudian Saksi mendengar seperti suara ban mobil terseret di atas jalan aspal di depan rumah Saksi;
- Bahwa saksi mendengar suara mobil yang baru hidup setelah bunyi serenta ban mobil dan suara mobil di jalan depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi mengintip lewat jendela depan rumah Saksi, Saksi melihat posisi mobil L 300 Pick Up milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi yang biasa terparkir di depan rumahnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan suami Saksi yang bernama Kurniadi dan keluar rumah serta Saksi membangunkan Saksi Fitrayadi Bin Suardi yang merupakan tetangga Saksi dan Saksi membangunkan Saksi Murda Bin Suhardi yang juga tetangga Saksi;
- Bahwa mobil Pick Up milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi sudah di bawa orang tidak dikenal dan atas perkataan Saksi tersebut, Saksi Fitrayadi Bin Suardi dan Saksi Murda Bin Suhardi serta suami Saksi yang bernama Kurniadi langsung ke rumah Saksi Khairul Bahri Bin Suardi mengatakan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian mereka pergi mencari dimana keberadaan mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi dan sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Murda Bin Suhardi kembali ke rumahnya serta mengatakan kepada Saksi, pelaku pencurian tersebut sudah diamankan 1 (satu) orang dan mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi juga sudah diamankan di Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Khairul Bahri Bin Suardi hanya berjarak 1 (satu) meter;
- Bahwa posisi rumah Saksi Khairul Bahri Bin Suardi berada di samping rumah Saksi dan perkarangan rumah Saksi Khairul Bahri Bin Suardi terdapat pagar, akan tetapi pagar tersebut tidak mempunyai pintu, sehingga siapa saja dengan leluasa bisa masuk ke depan perkarangan rumah Saksi Khairul Bahri Bin Suardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara ke-3 (ketiga) pelaku melakukan pencurian mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi karena Saksi hanya mendengar suara seretan ban mobil diatas jalan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal di depan rumah Saksi dan kemudian suara mobil baru menyala, atas suara tersebut Saksi terbangun serta Saksi melihat mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi sudah tidak ada di depan rumahnya;

- Bahwa mobil milik Saksi Khairul Bahri Bin Suardi di parker didepan rumahnya dan nampak dilihat dari jendela rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah pernah di hukum di Rutan Lhoksukon dalam kasus Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian 2 (dua) kali, semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 bersama ke-2 (kedua) rekan saya sekira pukul 03.00 WIB, i Kampung yang saya tidak ingat lagi, akan tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa bersama ke-2 (kedua) rekan Terdakwa melakukan pencurian mobil sudah 2 (dua) kali, yang pertama bersama Saudara Saiful dan Saudara Dahlan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020, sekira pukul 01:00 WIB di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar dan yang ke-2 (kedua) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 03:00 WIB, dini hari di Kampung yang Terdakwa tidak ingat lagi, akan tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Terdakwa berdiri di depan mobil Panther milik Saiful yang sedang mengisi bahan bakar yang Terdakwa, Saudara Saiful dan Saudara Dahlan curi, 5 (lima) menit berselang pada saat Terdakwa, Saudara Saiful dan Saudara Dahlan memindahkan bahan bakar dari mobil Saudara Saiful ke mobil curian tersebut datang 2 (dua) orang yang tidakTerdakwa kenal, kemudian Terdakwa melihat Saudara Saiful dan Saudara Dahlan langsung melarikan diri ke sebelah kiri mobil yaitu ke semak-semak belukar, sedangkan Terdakwa berada di mobil milik Saiful di sebelah kanan;
- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak saya kenal datang ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan serta 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal menarik Terdakwa keluar

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, datang Anggota Polisi dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek setempat serta sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa di bawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mencuri 1 (satu) unit mobil L 300 tersebut di Kampung yang Terdakwa tidak tahu nama kampungnya, akan tetapi di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan 1 (satu) unit mobil Panther tersebut adalah milik Saudara Saiful yang kami bawa dari Kampung Penteut menuju ke Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L 300 dan 1 (satu) unit mobil Panther tersebut berada di lokasi yang sama ditemukan pada saat Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan dan ke-2 (kedua) rekan-rekan Terdakwa menjual mobil curian kepada Saudara Adi yang beralamat di Kampung Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menjual mobil hasil curian di Kampung Pondok Baru kepada Saudara Adi adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada saat itu diserahkan Saiful kepada Terdakwa berselang 2 (dua) hari setelah penjualan mobil tersebut;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa mencuri mobil di wilayah Kabupaten Bener Meriah adalah Saudara Saiful dan pada saat itu saudara Saiful mengajak Terdakwa kerumah temannya di Pondok Baru, bersama Saiful dan Saudara Dahlan, setelah pulang dari rumah teman Saudara Saiful, kemudian saya bersama ke-2 (kedua) rekan Terdakwa melakukan pencurian mobil L 300 tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama teman Saudara Saiful yang berada di Pondok Baru, ciri-ciri teman Saudara Saiful yang berada di Pondok Baru adalah tinggi 180 cm, warna kulit hitam, rambut botak satu sisir, berkumis tebal dan badannya gemuk;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu Terdakwa menunggu di dalam mobil Panther untuk memantau orang dengan tujuan jika ada orang yang melihat Terdakwa, ke-2 (kedua) rekan Terdakwa bisa kabur, kemudian rekan Terdakwa yang bernama Saiful dan Saudara Ruslan alias Dahlan turun dari mobil Panther masuk ke halaman rumah untuk mengambil mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8460 YA tersebut;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8460 YA tersebut hanya berjarak lebih kurang 5 (lima) meter;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8460 YA tersebut dengan menggunakan alat 2 (dua) buah kunci T warna silver yang terbuat dari besi mata obeng ketok dengan bentuk dari ke-2 (kedua) buah besi tersebut bagian ujungnya berbentuk tipis;
- Bahwa Terdakwa dan ke-2 (kedua) dengan 1 (satu) buah kunci T melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8460 YA tersebut sudah terbelah menjadi 2 (dua) bahagian karena 1 (satu) buah kunci T tersebut di bahagian ujungnya terlalu tipis, kemudian mencongkel mobil L 300 Pick Up warna hitam, dengan menggunakan kunci T tersebut patah menjadi 2 (dua) bahagian;
- Bahwa lebih kurang selama 5 (lima) menit saya dan ke-2 (kedua) rekan saya melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8460 YA tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8460 YA tersebut pukul 03.00 WIB hari karena pukul 04.00 WIB orang sudah bangun untuk nunggu shalat subuh;
- Bahwa kejadiannya sehingga Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa melakukan pencurian dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil L 300 pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 8460 YA tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa berangkat dari Aceh Utara Kecamatan Peunteut ke wilayah Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil Panther warna hitam dengan Nomor Polisi BL 8388 ZP milik Saudara Saiful yang mengemudi mobil tersebut adalah Saudara Saiful sendiri, sesampainya di Kampung gunung Salak sekira pukul 23.30 WIB dan Terdakwa bersama ke-2 (kedua) rekan Terdakwa berhenti di warung makan, tepatnya di Kampung gunung Salak untuk makan malam serta beristirahat sebentar;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan ke-2 (kedua) siap makan, Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan bergantian sopir yaitu Terdakwa yang mengemudikan mobil Panther tersebut dan di pertengahan jalan, rekan Terdakwa yang bernama Saudara Saiful memberitahukan kepada Terdakwa untuk memantau jika ada mobil didepan rumah segera berhenti;
- Bahwa sesampainya di Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa di suruh berhenti oleh saudara Saiful,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada nampak mobil di garasi depan rumah dan Terdakwa pun berhenti, saudara Saiful dengan saudara Ruslan alias Dahlan turun dari mobil dan Terdakwa di suruh untuk menunggu di dalam mobil Panther memantau sambil nunggu ke-2 (kedua) rekan Terdakwa siap mengambil mobil;

- Bahwa kemudian ke-2 (kedua) rekan Terdakwa masuk ke garasi rumah dengan cara membuka pagar dengan menarik, karena pagar rumah tersebut tidak di terkunci dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa langsung melanjutkan aksinya untuk mengambil mobil dengan cara membuka pintu samping mobil sebelah kiri menggunakan alat ke-2 (kedua) buah alat kunci T yang terbuat dari besi yang ujungnya berbentuk tipis, dengan cara membuka pintu samping mobil tersebut dengan memutar kunci T dan dengan mencongkel mobil L 300 Pick Up selama lebih kurang 5 (lima) menit sudah dinyalakan oleh saudara Saiful dan Ruslan alias Dahlan;

- Bahwa saudara Saiful dan Ruslan alias Dahlan langsung naik kedalam mobil L 300 Pick Up yang telah di curi, setelah Saudara Saiful dan Ruslan alias Dahlan di bawa mobil L 300 Pick Up keluar oleh Saudara Saiful;

- Bahwa Terdakwa hanya menunggu di jalan di depan rumah untuk memantau keadaan di seputaran tempat Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa melakukan aksi pencurian mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa mobil Panther dan mengikuti di belakang mobil L 300 Pick Up yang dikemudikan oleh Saudara Saiful dan di pertengahan perjalanan, saya dihubungi oleh saudara Ruslan alias Dahlan, mobil yang dikendarai oleh Saudara Saiful dan Ruslan alias Dahlan sudah kehabisan bahan bakar minyak;

- Bahwa Terdakwa di perintahkan untuk berhenti dan menyedot bahan bakar minyak untuk di pindahkan ke mobil L 300 Pick Up warna hitam, kemudian saya mengambil selang dan beberapa menit kemudian saya dan ke-2 (kedua) rekan saya di datangi masyarakat;

- Bahwa Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa langsung menuju ke mobil hendak melarikan diri, karena mobil yang kami kendarai tidak mau hidup, selang minyak sudah terlepas, Terdakwa dan ke-2 (kedua) rekan Terdakwa turun dari mobil berusaha melarikan diri serta pada saat berusaha melarikan diri, Terdakwa terjatuh di samping mobil sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat, sedangkan ke-2 rekan Terdakwa yaitu saudara Saiful dan Ruslan alias Dahlan berhasil melarikan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke hutan dan saya tidak tahu kemana ke-2 (kedua) rekan Terdakwa sekarang;

- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal sekali dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up dengan Nomor Polisi : BL 8460 YA, Nomor Rangka : MHML300DPYR269196 dengan Nomor Mesin : 4D56C083205;
2. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther berwarna hitam dengan Nomor Polisi : BL 8388 ZP, Nomor Mesin : E135241 dengan kaca bahagian depan telah pecah;
3. 1 (satu) buah STNK mobil dengan Nomor Polisi : BL 8460 YA, Nomor Rangka : MHML300DPYR269196 dengan Nomor Mesin : 4D56C083205, a.n Kahairul Bahri, S.H;
4. 1 (satu) buah besi panjang \pm 8 cm berbentuk tipis pada ujungnya ditemukan di mobil pelaku, di duga besi yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian mobil;
5. 1 (satu) buah besi ujungnya berbentuk tipis yang telah patah di temukan di mobil pelaku di duga besi yang di gunakan pelaku untuk melakukan pencurian mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tapa seijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula saat itu pada tanggal 13 Februari 2020 sekira dini hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP milik seseorang bernama SAIFUL (DPO) tengah melintas dari arah Kab. Aceh Utara menuju Kab. Bener Meriah tepatnya di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah bersama dengan sdr. SAIFUL dan seseorang bernama RUSLAN (DPO) yang telah merencanakan untuk mencari kendaraan bermotor yang dapat untuk diambil/dicuri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN pada saat melintas di Jalan Lintas

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KKA-Bener Meriah tepatnya di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, terdakwa diminta untuk berhenti oleh sdr. SAIFUL yang saat itu melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA terparkir disebuah garasi rumah dengan pagar tertutup yang terdakwa dan sdr. SAIFUL serta sdr. RUSLAN tidak ketahui/kenal pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain;

- Bahwa kemudian terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP juga sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA bergegas menuju arah Kab. Aceh Utara, namun ditengah perjalanan tepatnya masih dalam daerah Kec. Permata sdr. RUSLAN meminta terdakwa untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya untuk mengisi bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang telah kehabisan bahan bakar;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN mengisi bahan bakar mobil tersebut, tiba-tiba terdakwa terkejut melihat beberapa orang yang tidak dikenalnya menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN telah melarikan diri hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Bener Meriah;



- Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Kp. Pondok Baru. Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah terdakwa bersama sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther milik orang lain dan menjualnya, hingga terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar RP2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa rencananya dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA jika berhasil akan dibagi untuk terdakwa, sdr. SAIFUL juga sdr. RUSLAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) tersebut, saksi KHAIRUL BAHRI telah mengalami kerugian materil yakni dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA miliknya kurang lebih Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dengan memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Memberi bantuan pada waktu kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa " menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barang Siapa" hanya



berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana materi keterangan para saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Ikhwanuddin Bin Abdul Samad sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, artinya telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan menurut Kamus Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan pengertian sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berujud termasuk pula binatang (misalnya uang, baju kalung, dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak sama artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan dengan maksud artinya tahu dan dikehendaki, dimana elemen unsur dengan maksud itu melingkupi atau menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat setelah kata dengan maksud tersebut yang artinya bahwa perbuatan Terdakwa adalah dimaksudkan untuk itu ;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tapa seijin pemiliknya;

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula saat itu pada tanggal 13 Februari 2020 sekira dini hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP milik seseorang bernama SAIFUL (DPO) tengah melintas dari arah Kab. Aceh Utara menuju Kab. Bener Meriah tepatnya di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah bersama dengan sdr. SAIFUL dan seseorang bernama RUSLAN (DPO) yang telah merencanakan untuk mencari kendaraan bermotor yang dapat untuk diambil/dicuri;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN pada saat melintas di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah tepatnya di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, terdakwa diminta untuk berhenti oleh sdr. SAIFUL yang saat itu melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA terparkir disebuah garasi rumah dengan pagar tertutup yang terdakwa dan sdr. SAIFUL serta sdr. RUSLAN tidak ketahui/kenal pemiliknya;

Bahwa selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain;



Bahwa kemudian terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi;

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP juga sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA bergegas menuju arah Kab. Aceh Utara, namun ditengah perjalanan tepatnya masih dalam daerah Kec. Permata sdr. RUSLAN meminta terdakwa untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya untuk mengisi bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang telah kehabisan bahan bakar;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN mengisi bahan bakar mobil tersebut, tiba-tiba terdakwa terkejut melihat beberapa orang yang tidak dikenalnya menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN telah melarikan diri hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Bener Meriah;

Bahwa sebelumnya pada tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Kp. Pondok Baru. Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah terdakwa bersama sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther milik orang lain dan menjualnya, hingga terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Bahwa rencananya dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA jika berhasil akan dibagi untuk terdakwa, sdr. SAIFUL juga sdr. RUSLAN;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) tersebut, saksi KHAIRUL BAHRI telah mengalami kerugian materil yakni dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA miliknya kurang lebih Rp80.000.000,-(delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA milik Saksi KHAIRUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi KHAIRUL BAHRI, dimana akibat perbuatan terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) saksi KHAIRUL BAHRI mengalami kerugian sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta mobil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yaitu semula terparkir di garasi kemudian dibawa oleh Terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) di jalan di wilayah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah kemudian tertangkap oleh Saksi-saksi termasuk Saksi KHAIRUL BAHRI, dan apabila Terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) berhasil membawa mobil tersebut, mobil tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi-oleh oleh Terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula saat itu pada tanggal 13 Februari 2020 sekira dini hari terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP milik seseorang bernama SAIFUL (DPO) tengah melintas dari arah Kab. Aceh Utara menuju Kab. Bener Meriah tepatnya di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah bersama dengan sdr. SAIFUL dan seseorang bernama RUSLAN (DPO) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk mencari kendaraan bermotor yang dapat untuk diambil/dicuri;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN pada saat melintas di Jalan Lintas KKA-Bener Meriah tepatnya di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, terdakwa diminta untuk berhenti oleh sdr. SAIFUL yang saat itu melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA terparkir disebuah garasi rumah dengan pagar tertutup yang terdakwa dan sdr. SAIFUL serta sdr. RUSLAN tidak ketahui/kenal pemiliknya;

Bahwa selanjutnya terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain;

Bahwa kemudian terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi;

Bahwa selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP juga sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA bergegas menuju arah Kab. Aceh Utara, namun ditengah perjalanan tepatnya masih dalam daerah Kec. Permata sdr. RUSLAN meminta terdakwa untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya untuk mengisi bahan bakar 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang telah kehabisan bahan bakar;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN mengisi bahan bakar mobil tersebut, tiba-tiba terdakwa terkejut melihat beberapa orang yang tidak dikenalnya menghampiri terdakwa dan kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melarikan diri hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA milik saksi KHAIRUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah yang dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari pemiliknya itu saksi KHAIRUL BAHRI dilakukan oleh Terdakwa sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) dengan cara terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi, selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA milik saksi KHAIRUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah yang dilakukan secara melawah hukum karena tidak ada ijin dari pemiliknya itu saksi KHAIRUL BAHRI dilakukan oleh Terdakwa sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) dengan cara terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi, selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA milik saksi KHAIRUL BAHRI dilakukan oleh Terdakwa Bersama sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa dan sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) telah merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA, dimana sebelumnya Terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) pada tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Kp. Pondok Baru. Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah terdakwa bersama sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN juga telah mengambil tanpa izin 1 hingga terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar RP2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Memberi bantuan pada waktu kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersdiangan bahwa perbuatan Terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA milik saksi KHAIRUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi KHAIRUL BAHRI di Kp. Bener Pepanyi, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah yang dilakukan secara melawah hukum karena tidak ada ijin dari pemiliknya itu saksi KHAIRUL BAHRI dilakukan oleh Terdakwa sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) dengan cara terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya didekat pagar masuk ke dalam pekarangan rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa menunggu didalam mobil sambil memperhatikan situasi sekitar, serta bersiaga untuk memberitahukan kepada sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN untuk melarikan diri jika perbuatan mengambil tersebut diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa yang melihat saat itu keadaan sekitar rumah tersebut sepi kemudian terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama sdr. RUSLAN dengan mengendap-endap dan berhati-hati memasuki rumah tersebut dengan cara membuka pagar yang tidak terkunci hingga menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang terparkir di garasi, selanjutnya terdakwa melihat sdr. SAIFUL bersama dengan sdr. RUSLAN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yakni dengan cara mencongkel pintu mobil tersebut dengan sebuah besi pipih dan menghidupkan mesin mobil dimaksud tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi KHAIRUL BAHRI, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up No. Polisi BL 8460 YA milik saksi KHAIRUL BAHRI dilakukan oleh Terdakwa Bersama sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa dan sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) telah merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA, dimana sebelumnya Terdakwa serta sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) pada tanggal 09 Februari 2020, bertempat di Kp. Pondok Baru. Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah terdakwa bersama sdr. SAIFUL dan sdr. RUSLAN juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther milik orang lain dan menjualnya, hingga terdakwa juga mendapat keuntungan sekitar RP. 2.000.000,-, maka terlihat jelas peran dari Terdakwa dalam perbuatan pengambilan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA, yaitu dimana Terdakwa membantu sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) untuk bersama-sama melakukan pengambilan mobil tersebut, dimana Terdakwa yang berada didalam mobil untuk melihat situasi apakah aman atau tidak, apabila tidak aman maka Terdakwa akan memberikan isyarat kepada sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) untuk segera melarikan diri, sedangkan sdr. SAIFUL (DPO) dan sdr. RUSLAN (DPO) yang melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA yang berada didalam garasi milik Saksi KHAIRUL BAHRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Memberi bantuan pada waktu kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa maka hakim berdasarkan alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA Noka : MHML300DPYR269196, Nosin : 4D56C083205 dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA Noka : MHML300DPYR269196, Nosin : 4D56C083205 An. KHAIRUL BAHRI oleh karena barang bukti tersebut merupakan mobil yang diambil oleh Terdakwa dan milik dari saksi KHARUL BAHRI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya An. KHAIRUL BAHRI, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP Nosin : E135241 oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan kepemilikan kendaraan tersebut tidak jelas siapa pemiliknya maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi panjang \pm 8 cm berbentuk tipis pada ujungnya ditemukan di mobil pelaku, di duga besi yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian mobil dan 1 (satu) buah besi ujungnya berbentuk tipis yang telah patah di temukan di mobil pelaku di duga besi yang di gunakan pelaku untuk melakukan pencurian mobil dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikhwanuddin Bin Abdul Samad yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA Noka : MHML300DPYR269196, Nosin : 4D56C083205;

- 1 (satu) buah STNK mobil merk Mitsubishi L300 jenis Pick Up No. Polisi BL 8460 YA Noka : MHML300DPYR269196, Nosin : 4D56C083205 An. KHAIRUL BAHRI;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. KHAIRUL BAHRI;

- 1 (satu) unit mobil merk Panther No. Polisi BL 8388 ZP Nosin : E135241;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah besi Panjang kurang lebih 8 cm dan 1 (satu) buah besi berujung pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Beny Kriswardana, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Str



Mudasir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)